

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU SEBAGAI SUARA LATAR VIDEO DI SITUS YOUTUBE*

Oleh

Desak Komang Lina Maharani**

I Gusti Ngurah Parwata***

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Youtube merupakan situs internet yang menyediakan berbagai macam konten video. Saat ini banyak pengguna Youtube dalam mengunggah video menggunakan suara latar lagu dengan tidak mencantumkan sumber lagu tersebut. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui perlindungan hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar dalam video di situs Youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar di dalam video. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan karya cipta khususnya lagu di dalam penggunaannya sebagai suara latar dalam video yang diunggah di situs Youtube diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UU Hak Cipta. Selain UU Hak Cipta, Youtube juga memberikan perlindungan hukum hak cipta dengan pemberian lisensi dan melalui lisensi tersebut pemegang hak cipta dapat melakukan klaim *Content ID* apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan materi yang dilindungi oleh hak cipta. Pencipta dapat melakukan upaya hukum preventif dan upaya represif dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ciptaannya.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Hak cipta, Suara latar, Youtube

*Jurnal ilmiah ini adalah artikel bebas yang ditulis oleh penulis yaitu Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata

** Desak Komang Lina Maharani adalah penulis pertama dari jurnal ini.

*** I Gusti Ngurah Parwata adalah penulis kedua dari jurnal ini.

ABSTRACT

Youtube is an internet site that provides various kinds of video content. Currently many Youtube users upload videos using the background sound of a song by not including the source of the song. The purpose of this study is to determine copyright protection against the use of songs as background sounds in videos on the Youtube site based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and legal remedies that can be made for violations of the use of songs as background sounds in videos. The research method used in this writing is a normative legal research method. The results of the study show that the protection of copyrighted works, especially songs in their use as background sounds in videos uploaded on the Youtube site, are regulated in Article 5 and Article 9 of the Copyright Law. In addition to the Copyright Act, Youtube also provides copyright legal protection by granting licenses and through these licenses copyright holders can claim Content ID if there is a violation in the use of material protected by copyright. The creator can make preventive legal efforts and repressive efforts in the event of a violation of his creation.

Keywords : Legal protection, Copyright, Background sound, Youtube

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi kemudahan manusia bertukar informasi salah satunya dengan adanya internet. Berbekal keunggulan yang dimilikinya, internet telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan manusia mulai dari kesehatan, industry, pendidikan, perdagangan, sampai pada sektor hiburan.¹

Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran karya intelektual manusia yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. HaKI memiliki manfaat bagi pencipta dengan daya

¹ H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 519.

intelektualnya dalam menciptakan karya yang dilindungi misalnya pada bidang Hak Cipta.²

Melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan WTO, Indonesia telah menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, selanjutnya disebut *TRIPs Agreement*. *TRIPs Agreement* bukanlah aturan mengenai perlindungan HKI secara khusus, melainkan lebih kepada perjanjian yang merupakan bagian dari *WTO Agreement* yang ditandatangani oleh negara anggotanya. Sebagai anggota, Indonesia harus mematuhi *TRIPs Agreement* termasuk menyesuaikan standar internasional *TRIPs Agreement* ke dalam UU Hak Cipta di Indonesia.³ Setelah beberapa kali mengalami perubahan atas UU dibidang Hak Cipta yang lama, diundangkanlah ketentuan baru yang menggantikan ketentuan yang lama yaitu UU No. 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Salah satu ciptaan yang dilindungi

² M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, 2017, “Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Vol. 5, No. 1, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h. 2.

³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, *Protecting Traditional Balinese Weaving through Copyright Law : Is It Appropriate?*, Vol.2 No.1, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Universitas Diponegoro, h.17.

berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta adalah lagu.⁴ Hadirnya media internet membawa dampak negatif pada bidang hak cipta, dimana lagu dapat disebarluaskan tanpa izin dan dalam waktu yang singkat menjadikan hak cipta rentan terjadi pelanggaran.

Youtube sebagai sarana berbagi video memuat beragam konten video mulai dari musik, olahraga, berita, gaya hidup, dan lain-lain. Untuk menarik perhatian *viewers*, seringkali pengguna youtube mengguah dengan menggunakan suara latar lagu milik orang lain. Apabila penggunaan lagu sebagai suara latar dilakukan dengan izin dari pencipta, maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum dan tanpa merugikan pihak pencipta, dengan syarat penggunaan karya cipta lagu harus sesuai dengan lisensi yang terdapat di setiap karya cipta lagu tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah pihak yang mengunggah video atau sering disebut dengan *youtuber*, menggunakan lagu sebagai suara latar dalam video yang diunggah di situs Youtube tersebut tanpa izin dari pencipta dan video lagu tersebut dapat diunggah dengan tujuan komersial. Meskipun telah di dalam UU Hak Cipta telah diatur perlindungan hukum atas lagu, akan tetapi pelanggaran masih saja bisa terjadi salah satunya penggunaan suara latar dalam video yang diunggah di situs Youtube tanpa lisensi.

Kelalaian pengguna Youtube dalam mengunggah video pada situs Youtube dengan tidak memberitahukan sumber lagu dalam penjelasan video jelas telah melanggar hak moral pencipta.

⁴ Komang Ardika, Marwanto, 2019, Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer, Vol.7 No.6, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.4.

Keuntungan yang hanya mengalir kepada pemilik konten video tersebut menimbulkan kerugian bagi pencipta sehingga telah melanggar hak ekonomi pencipta. Penggunaan suatu karya cipta tanpa izin pencipta akan berakibat pada penurunan produktivitas Pencipta dikarenakan hak eksklusif pencipta tidak dihargai.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar di dalam Youtube?
2. Apa bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar di dalam Youtube?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar dalam video di situs Youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya hukum dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar di dalam Youtube.

II. Isi Makalah

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka yang didapatkan dari data primer dan

data sekunder.⁵ Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dengan cara mengkaji ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur mengenai Hak Cipta.

2.2. Hasil dan Analisa

2.2.1. Perlindungan hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar di dalam Youtube

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide. Dalam Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta merupakan salah satu bidang yang mendapat perlindungan hukum.⁶ Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atas karyanya yang lahir dari kreativitas intelektualnya (*human intellect*).⁷ Pasal 4 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁸ Hak ekonomi adalah hak

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, h.118.

⁶ Made Angga Adi Suryawan, Made Gde Subha Karma Resen, 2018, Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik. Vol. 6 No. 5, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.2.

⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH.,M.Hum,LLM, dkk, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Bali, h. 21.

⁸ I Made Marta Wijaya, Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin, Vol.7 No.3, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.6.

untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait.⁹ Berdasarkan Pasal 9 UU Hak Cipta bahwa :

- 1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan;
 - h. Komunikasi ciptaan; dan
 - i. Penyewaan ciptaan.
- 2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- 3) Setiap orang yang tanpa izin hak cipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial.

Dengan hak ekonomi tersebut, pihak lain dilarang menggunakan karya cipta untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta. Penggunaan secara komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Sedangkan Hak moral diatur dalam Pasal 5

⁹ Adrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, h. 115.

UU Hak Cipta yaitu hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya baik judul ataupun anak judul ciptaan.¹⁰ Hak moral dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta lagu (*authorship right* atau *paternity right*). Dalam hal ini hak moral mengharuskan identitas pencipta dicantumkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya (anonim). Kedua yaitu hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*), yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya.¹¹

Perlindungan hak cipta menganut sistem perlindungan secara otomatis. Dengan kata lain tanpa proses pencatatan, Pencipta otomatis mendapat kepastian hukum atas ciptaannya pada saat karya tersebut telah berwujud karya cipta nyata (*expression work*).¹² Ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta harus memiliki unsur keaslian yaitu terdapat kreatifitas pencipta serta tidak merupakan hasil tiruan dan didalamnya tercermin refleksi diri dari

¹⁰ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, h.47.

¹¹ I Gusti Putu Andre Pratista, Ida Ayu Sukihana, 2014, Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/Musik dan Rekaman Suara Dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta, Vol. 02 No. 01, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.3.

¹² Ni Ketut Supasti Dharmawan, Op.Cit., h.20.

penciptanya.¹³ Meskipun Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Youtube memberikan perlindungan hak cipta terhadap lagu melalui kerjasama dengan pengguna youtube terhadap pembuatan materi konten yang dapat diunggah secara langsung ke basis data pihak Youtube. Dalam kerjasama ini pengguna Youtube dapat menandai kontennya dengan beberapa lisensi. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.¹⁴ Sebagai imbalannya, pemberi lisensi memperoleh royalty.

Terdapat beberapa lisensi yang dapat dilakukan oleh pengguna Youtube yang telah bekerjasama dengan pihak Youtube antara lain yang pertama *Full Copyright*, yaitu perlindungan hak cipta terhadap lagu yang apabila seseorang ingin menggunakan lagu sebagai suara latar dalam videonya dengan lisensi wajib memperoleh izin langsung dari pencipta. Kemudian yang kedua yaitu *Creative Commons*, yaitu fasilitas enam jenis lisensi yang memungkinkan musisi memberikan izin kepada seseorang untuk menggunakan karya cipta lagunya yang dilindungi oleh hak cipta dengan cara atau kondisi tertentu sesuai

¹³ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, h.121.

¹⁴ Ni Wayan Mira Eka Pratiwi, I Made Arya Utama, 2018, Penggandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Vol.6 No.2, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.4.

dengan pilihan pencipta. Lisensi ini diberikan oleh Organisasi *Non Profit Creative Commons*. Jenis lisensi yang ketiga adalah *Public Domain*, dimana dengan lisensi ini para pembuat video dapat menggunakan lagu sebagai suara latar dalam karya videonya untuk diunggah di Youtube tanpa izin dari penciptanya.

Berdasarkan ketiga lisensi tersebut, pemilik konten dapat melakukan klaim *Content ID* apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan materi yang dilindungi oleh hak cipta. Pemilik konten dapat memblokir materi atau mengizinkan video tetap ada di Youtube namun sebagai gantinya yaitu dengan pemasangan iklan pada video tersebut.

Pemberian lisensi menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan guna memberikan perlindungan hukum hak cipta kepada penciptanya, sehingga pemegang hak cipta merasa aman dan nyaman dalam berkreasi dengan mengeluarkan ide ataupun gagasannya dalam membuat suatu karya cipta dalam bentuk nyata.

2.2.2. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar di dalam Youtube

Ketika suatu karya cipta telah berwujud dan berbentuk nyata, maka karya cipta tersebut sangat rentan terhadap pelanggaran. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁵ Upaya hukum yang dapat dilakukan guna mengatasi pelanggaran suatu karya cipta lagu yakni:

¹⁵ Adrian Sutedi, Op.Cit., h.120.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu suatu upaya pencegahan pelanggaran terhadap hak cipta yang dapat menyebabkan kerugian. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu. Upaya preventif dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap suatu karya cipta lagu yang telah dibuat dalam bentuk nyata. Meskipun Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Pencatatan dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Hak Cipta. Bila permohonan diterima maka Menkumham akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan.

2. Upaya Represif

Upaya represif yaitu upaya penanggulangan terhadap pelanggaran karya cipta lagu. Upaya hukum represif ini dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. Adapun upaya hukum melalui litigasi atau pengadilan yang dapat dilakukan pencipta terhadap pelanggaran atas hak ciptanya yaitu:

1. Mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Negeri (PN) Niaga dengan menunjukkan bukti sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan sementara ditujukan untuk mencegah berlanjutnya

- pelanggaran hak cipta, menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut. (Pasal 106 UU Hak Cipta)
2. Mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta ke PN Niaga atas pelanggaran hak ciptanya. (Pasal 99 UU Hak Cipta).
 3. Melaporkan tindakan pelanggaran kepada pihak penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal HK (Pasal 110 UU Hak Cipta).

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Perlindungan karya cipta khususnya lagu di dalam penggunaannya sebagai suara latar dalam video yang diunggah di situs Youtube diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 9 UU Hak Cipta mengatur mengenai hak ekonomi. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada pencipta untuk mengalihkan ciptaannya kepada orang lain. Kemudian Pasal 5 UU Hak Cipta mengatur mengenai hak moral, meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Selain UU Hak Cipta, Youtube juga memberikan perlindungan hukum hak cipta dengan pemberian lisensi dan melalui lisensi tersebut pemegang hak cipta dapat melakukan klaim *Content ID* apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan materi yang dilindungi oleh hak cipta. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak pencipta atas pelanggaran terhadap karya ciptanya yaitu upaya preventif dan upaya represif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Jurnal

- I Gusti Putu Andre Pratista, Ida Ayu Sukihana, 2014, Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/Musik dan Rekaman Suara Dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta, Vol. 02 No. 01, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.
- I Made Marta Wijaya, Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin, Vol.7 No.3, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.
- Komang Ardika, Marwanto, 2019, Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer, Vol. 7 No. 6, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati,

2017, “Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Vol. 5, No. 1, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Made Angga Adi Suryawan, Made Gde Subha Karma Resen, 2018, Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik. Vol. 6 No. 5, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, *Protecting Traditional Balinese Weaving through Copyright Law : Is It Appropriate?*, Vol.2 No.1, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Universitas Diponegoro

Ni Wayan Mira Eka Pratiwi, I Made Arya Utama, 2018, Penggandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Vol. 6 No. 2, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.